

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN Srg TENTANG PELANGGARAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Maksimilian Kristian

Alumni Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

*Email: kristyansoge@gmail.com

Abstrak

Kemurnian hasil Pemilu adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam negara demokrasi. Untuk melindungi kemurnian hasil Pemilu yang sangat penting bagi negara demokrasi, para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam Pemilu sebagai tindak pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Hal Politik Uang Suara Pemilih Gubernur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN Srg). Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Pada akhirnya peneliti menarik kesimpulan bahwa, peraturan tindak pidana Pemilu dalam perkara dengan Putusan Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN Srg sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdakwa Hidayat Wijaya Dipura alias Dayat melanggar 187A ayat (1) undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pemilu; Politik Uang

Abstract. *The purity of election results is an inseparable thing in a democratic country. To protect the purity of election results, which is very important for democracies, lawmakers have made a number of fraudulent acts in elections a criminal offense. Based on this background, the author wants to conduct a study with the title, Juridical Review of Electoral Crimes in Terms of Politics of Voter Voter Money of governors (Case Study of Serang District Court Decision No. 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN Srg). The methods in this study are normative legal research with a statutory approach, a case approach, a historical approach, a comparative approach, and a conceptual approach. In the end, the researchers concluded that, the regulation of election crimes in cases with Decision Number 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN Srg is in accordance with laws and regulations. The defendant Hidayat Wijaya Dipura alias Dayat violated 187A paragraph (1) of Law Number 10 of 2016.*

Keywords: Criminal Acts; Elections; Money Politics

CARA MENGUTIP

Kristian, Maksimilian. 2022
Tinjauan Yuridis Putusan
Pengadilan Negeri Serang
Nomor
157/Pid.Sus.Pemilu/2017/Pn
Srg Tentang Pelanggaran
Tindak Pidana Politik Uang
Dalam Pemilihan Kepala
Daerah. Awasia: Jurnal
Pemilu dan Demokrasi, Vol 2,
No 1 (2022), 69-82.

PENDAHULUAN

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Amandemen IV yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", dengan kata lain konstitusi UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang *supreme* dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum yang mengandung arti, segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku, maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya cara penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno¹ yang merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan berbeda dengan penulis-penulis lain tentang definisi tindak pidana, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa, "perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar". Dalam hal ini terkait adanya asas legalitas yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan terjadi". Dari rumusan tersebut, dapat diartikan bahwa suatu perbuatan baru dapat dipidana jika:

1. Ada ketentuan pidana tentang perbuatan tersebut yang dirumuskan dalam undang-undang atau tertulis sebagaimana disebutkan dalam kalimat "atas ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan".
2. Dilakukan setelah ada perumusannya dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam kalimat ketentuan perundang-undangan sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dengan perkataan lain ketentuan pidana tidak berlaku surut.

Eksistensi suatu negara disebut negara hukum tercermin dari beberapa hal. Konsep negara hukum di Indonesia lebih mendekati konsep hukum kontinental (*rechtsstaat*) dibandingkan konsep *rule of law* di negara-negara Anglo-Saxon. Ciri-ciri negara hukum (*rechstaat*) yang terdapat juga di UUD 1945, yaitu:

1. Adanya jaminan hak asasi manusia;
2. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara;
3. Pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus mendasar atas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis;
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Konsep negara hukum yang berkedaulatan rakyat pada intinya mengandung dua dimensi, yakni²:

1. Dimensi kedaulatan hukum yang mengkehendaki seluruh aktivitas kehidupan ketatanegaraan harus tunduk pada hukum. Hukum harus menjadi

¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hal 56.

² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2003), hal 200.

landasan bagi sikap tindak negara (asas legalitas). Hukum membawahkan negara;

2. Dimensi kedaulatan rakyat yang mengkehendaki rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara dan menentukan aturan main melalui perangkat-perangkat hukum yang ada.

Berdasarkan dua dimensi tersebut di atas, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut NKRI adalah berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana juga tercermin dalam UUD 1945, maka dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang tercermin di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yakni “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka rakyat melalui Pemilihan Umum yang disingkat Pemilu karena Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan dengan Pemilu.³ Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), juga memilih

Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah Tingkat I (Gubernur dan Wakil Gubernur), Kepala Daerah Tingkat II (Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, termasuk Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Adapun ketentuan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan) yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, diterapkan prinsip demokrasi sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis”.

Secara ideal tujuan dari dilakukannya Pemilihan adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di republik ini. Pada era reformasi muncul gumpalan aspirasi dan

³ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu: Kata Pengantar Prof. Dr. Moh. Mafud. MD, S.H.*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012)

gugatan kuat agar Pemilu sebagai sarana paling nyata bagi pelaksanaan demokrasi harus diselenggarakan secara benar-benar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada Pemilu tahun 1999 kita boleh bergembira karena berhasil menyelenggarakan secara relatif *fair* dan bersih, terutama jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu era Orde Baru. Meskipun harus diakui pada tingkat panitia pemilihan Indonesia yang diisi dengan orang-orang Partai Politik (Parpol) itu terjadi kekisruhan dalam penetapan hasil Pemilu, tetapi akal sehat publik (*public common sense*) menyatakan bahwa Pemilu tahun 1999 adalah Pemilu yang terbaik setelah Pemilu yang pertama tahun 1955. Namun demikian, problem atau ancaman bagi penyelenggara Pemilu yang membaik itu muncul lagi sejak Pemilu Legislatif tahun 2004, lalu menguat pada Pemilu tahun 2009, terutama terkait dengan isi politik uang (*money politic*) dan gejala menguatnya oligarki di kalangan partai politik.

Problem yang tidak kondusif, bahkan mengancam demokrasi ini, bisa dilihat dari berbagai kasus yang dimuat secara nyata di berbagai media massa dan menjadi kasus sengketa hasil Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi (MK).⁴ Sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) perkara masuk ke lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman baru ini, dan MK telah menuntaskan tugas konstitusionalnya dengan memutus seluruh perkara dengan putusan yang bersifat final.⁵ UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak

empat kali. Dalam rangka perubahan pertama sampai perubahan keempat UUD 1945, bangsa kita telah mengadopsikan prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* sampai dengan penyelesaian “konflik politik” melalui jalur hukum. Dalam pelaksanaan Pemilihan menurut ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah harus diikuti paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada proses pelaksanaan Pemilihan selalu saja terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Hal ini dapat kita ketahui melalui media massa cetak (surat kabar) dan melalui media massa elektronik (televisi). Sejak Juni 2005, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan), baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota dilakukan secara langsung. Pemilihan sebanyak 500-an telah berlangsung secara demokratis di berbagai daerah. Tetapi tidak sedikit juga diwarnai berbagai kecurangan, misalkan terjadi praktik politik uang (*money politics*), intimidasi, konflik dan kekerasan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyalahgunaan jabatan, fasilitas dan anggaran negara (*abuse of power*), penggelembungan dan pengurangan suara dan praktik curang lain. Bahkan, tersangka kasus korupsi dan narapidana pun banyak terpilih di beberapa daerah.

Penegakan hukum atas pelanggaran Pemilihan masih diwarnai kelemahan dan ketidaktegasan dan belum menyentuh indikasi korupsi Pemilu yang bermakna lebih luas. Sampai sekarang ini ada kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti tertulis guna memprosesnya

⁴ Loc.Cit.

⁵ Mahkamah Konstitusi, *Edisi Khusus Berita Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004), hal. 4

secara hukum. Padahal hukum di Indonesia senantiasa menuntut adanya bukti-bukti tertulis itu untuk dapat mengajukan seseorang ke pengadilan dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah.

KUHP sebagai hukum umum (*lex generalis*) maupun dalam undang-undang yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang Pemilu telah diatur berbagai tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau Tindak Pidana Pemilu, yang merupakan perbuatan-perbuatan yang dianggap mengganggu jalannya Pemilu dan mempengaruhi kemurnian hasil Pemilu sebagai dasar hukum untuk menindak pelanggaran yang berkaitan dengan Pemilu. Dasar hukum tersebut dimuat dalam Pasal 148 sampai dengan Pasal 152 KUHP. Namun demikian, pembuat undang-undang mempunyai paradigma dan pola pikir (*frame of mind*) yang intinya KUHP tidak cukup potensial sebagai jerat untuk menindak pelaku pelanggaran atau kejahatan dalam rangka Pemilu termasuk Pemilihan.

Kemurnian hasil Pemilu adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, untuk menjamin pemilihan umum yang jujur dan adil yang sangat penting diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengikuti Pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurniaan hasil Pemilu. Jika Pemilu dimenangkan dengan cara-cara curang, sulit dikatakan bahwa yang terpilih merupakan wakil-wakil rakyat. Pemilu sering dijadikan proyek bisnis yang banyak peminatnya, jika tidak hati-hati akan menimbulkan konflik yang merugikan

jalannya Pemilu itu sendiri dan mengakibatkan ketidakmurniaan hasil Pemilu.

Untuk melindungi kemurniaan hasil Pemilu yang sangat penting bagi negara demokrasi, para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam Pemilu sebagai tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang tentang Pemilu di samping mengatur tentang bagaimana Pemilu itu diselenggarakan juga melarang perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat kebebasan dan keadilan Pemilu itu serta mengancam pelakunya dengan sanksi pidana. Tindak pidana dapat dilakukan lebih dari seorang pelaku secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan." Pelaku tindak pidana paling sedikit 2 (dua) orang, yakni yang melakukan. Dalam tindakannya keduanya melakukan anasir tindak pidana itu.⁶ Namun dalam konsepsi penerapan sanksi pidana Pemilihan tersebut perlu dikritisi dan dikaji lebih mendalam dan komprehensif tentang penerapan sanksi Tindak Pidana Pemilihan. Hal ini terkait dengan banyaknya jenis pelanggaran serta kendala di lapangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dalam penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul "Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor

⁶ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hal 70.

157/Pid.Sus.Pemilu/2017/Pn Srg Tentang Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah”.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan

yang harus diwujudkan (*Ius Constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*Ius Constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berpekara.

2. Sumber data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Putusan Nomor 157/Pid.Sus. Pemilu/2017/PN.Srg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu: Buku mengenai Undang-Undang Dasar, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian, dan berbagai makalah, jurnal, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

⁷ Dini Ayu Hanifah, “Tugas Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah”, http://www.academia.edu/30001400/Tugas_Mata_Kuliah_Metode_Penelitian_dan_Penulisan_Karya_Il ilmiah, diakses tanggal 1 Juni 2022

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 93

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.

3. Analisis Data

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskripsi analitis yaitu memberikan gambaran dan memaparkan sebagian atau keseluruhan dari objek yang diteliti yang bersumber dari data sekunder yang didukung oleh data primer yaitu putusan Pengadilan Negeri Serang dan selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

Sanksi Pidana Bagi Pemberi Dan Penerima Politik Uang Yang diatur Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Berikut sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berunyi:

Ayat (1): "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak

pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Ayat (2): "Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Sementara itu, dalam KUHP ketentuan terkait sanksi pidana bagi pemberi dan penerima politik uang diatur dalam pasal sebagai mana berikut:

Pasal 55 KUHP

Ayat (1): "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
- 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan".*

Ayat (2): "Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya".

Pasal 149 KUHP

Ayat (1): "Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak

memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah”.

Ayat (2): “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Peraturan Politik Uang dalam Peraturan Perundang-Undangan

Fenomena *money politic* terjadi hampir setiap Pemilu dan Pemilihan bahkan sampai pada tingkat pemilihan kepala desa, namun demikian, dalam hal ini penulis membatasi hanya dalam Pemilihan karena objek kajian penelitian ini adalah putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN.Srg. Selanjutnya *money politic* merupakan tindak pidana jenis pelanggaran terhadap undang-undang, dan tindak pidananya merupakan delik aduan. Karena *money politic* adalah delik aduan maka pelanggaran tersebut hanya bisa ditindaklanjuti apabila ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan asas hukum *lex specialis de raget lex generalis*, artinya bahwa peraturan khusus dapat mengenyampingkan peraturan umum,⁹ maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diundangkan sejak tanggal 1 Juni 2016 akan diterapkan dalam Pemilihan bukan KUHP. Kemudian apabila undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya sejalan dengan asas hukum *lex posteriori derogat lex priori* yang artinya undang-undang yang

datangnya kemudian boleh menyimpang dari undang-undang yang dahulu. Dari keterangan di atas kita dapat mengetahui bahwa perlu adanya hukuman yang lebih berat bagi pelanggar tindak pidana. Berdasar penjelasan di bab-bab terdahulu, praktik *money politic* ini jelas dinyatakan illegal, tetapi dalam kenyataannya modus operandi *money politic* tetaplah menjamur. Berbagai instrumen hukum yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku namun sampai kini belum efektif. Seperti diketahui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara tegas mengatur larangan melakukan *money politic* terutama pada Pasal 73 yang berbunyi:

Ayat (1): “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.

Ayat (2): “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Ayat (3): “Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (4): “Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

⁹ Sintang Silaban, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hal 57.

- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Ayat (5): "Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana".

Larang tersebut diikuti dengan ancaman pidana pada Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

Ayat (1): "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Ayat (2): "Pidana yang sama diterapkan kepada Pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Putusan Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN Srg

Berikut isi putusan Nomor 157/Pid.Sus. Pemilu/2017/PN Srg yang pada intinya, yaitu:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT WIJAYA DIPURA alias DAYAT Bin ACE AHMAD DIPURA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa yang seluruhnya terdapat di dalam putusan".

Analisis Kasus

1. Mencermati Peraturan Tindak Pidana Pemilu dalam Putusan Perkara Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN Srg

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen IV yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", dengan kata lain konstitusi UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang *supreme* dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum yang mengandung arti, segala tindakan pemerintah dan

tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku, maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya cara penyelesaian terhadap suatu tindak pidana.

Tindak pidana yang sering juga disebut sebagai delik (*delict*) merupakan perbuatan pidana yang di dalamnya terdapat unsur kejahatan maupun unsur pelanggaran, yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan perbuatan yang melanggar nilai ketertiban masyarakat tersebut. Dalam mengefektifkan berlakunya hukum terhadap tindak pidana maka harus dikenakan sanksi atas perbuatan itu. Meskipun dalam teori hukum pidana seorang bisa saja lepas dari perbuatan pidana jika perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau dengan kata lain orang yang melakukan tindak pidana karena adanya unsur daya paksa, maka orang tersebut lepas dari segala tuntutan hukum. Ruang lingkup tindak pidana Pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan Pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan Pemilu. Bagi negara Indonesia, Pemilu merupakan mekanisme yang harus ada dalam tahap penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan yang jujur dan adil, tidak hanya faktor-faktor yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilu saja yang penting, namun juga yang berkaitan dengan sistem Pemilu.

Peraturan tindak pidana Pemilu dalam perkara dengan Putusan Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PNSrg bahwa terdakwa HIDAYAT WIJAYA DIPURA alias DAYAT Bin ACE AHMAD DIPURA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah secara bersama-sama, mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa Hidayat Wijaya Dipura alias Dayat mendapat kiriman sembako sebanyak 10 (sepuluh) kantong besar warna hitam dari H. Rahmat yang merupakan tim sukses pasangan gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 (satu). Bahwa selanjutnya terdakwa Hidayat Wijaya Dipura alias Dayat menghubungi saksi Afrizal Bur CH alias Rizal untuk mengambil sembako di rumah terdakwa Hidayat Wijaya Dipura alias Dayat dan selanjutnya untuk dibagikan kepada warga sekitar. Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 wib, saksi Afrizal Nur CH alias Rizal dan *pick up* yang dibawa sopir (Parjo) datang, lalu terdakwa Hidayat Wijaya Dipura alias Dayat, saksi Afrizal Nur CH alias Rizal dan Ahyani menaikkan 10 (sepuluh) kantong besar warna hitam tersebut ke dalam mobil *pick up*, lalu barang-barang itu ditutup dengan terpal dan dibawa ke rumah saksi Afrizal Nur CH alias Rizal di Komplek Bumi Ciruas Permai (BCP) Blok C 15 No. 20 RT.11 RW.04 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas

Kabupaten Serang. Bahwa kantong plastik besar berisi 25 (dua puluh lima) kantong kecil plastik yang masing-masing kantong plastik kecil berisi 5 (lima) bungkus mie instan merk Supermi dan 1 (satu) lembar flyer bergambar pasangan Calon Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama Wahidin Halim dan Andika Hazrumi. Oleh karena itu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Hidayat Wijaya Dipura alias Dayat dan saksi Afrizal telah bertemu dengan H. Rahmat membahas masalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017. H. Rahmat merupakan tim sukses pasangan Calon Gubernur Provinsi Banten nomor urut 1 (satu). Bahwa terdakwa Hidayat Wijaya Dipura alias Dayat dan saksi Afrizal Nur CH alias Rizal mengetahui dan menghendaki bahwa paket yang berisi 5 (lima) bungkus mie instan merk Supermi dan 1 (satu) lembar flyer bergambar pasangan Calon Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama Wahidin Halim dan Andika Hazrumi yang didapat dari H. Rahmat (tim sukses) dapat diberikan kepada warga pada malam menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau yang disebut dengan istilah serangan fajar, dengan harapan penerima paket sebagai pemilih dapat mendukung pasangan nomor urut 1 (satu) dengan cara mencoblosnya. Terdakwa Hidayat Wijaya Dipura alias Dayat dan saksi Afrizal Nur CH alias Rizal juga mengetahui bahwa perbuatan membagi sembako untuk mempengaruhi pemilih

merupakan hal yang dilarang dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Melihat ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdapat unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi oleh terdakwa. Adapun unsur-unsur pidana tersebut yaitu, unsur ke-1 "Setiap orang", unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum", unsur ke-3 "Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung", unsur ke-4 "Untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu", dan unsur ke-5 "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan". Berdasarkan uraian di atas, kelima uraian unsur tersebut sudah terpenuhi.

Pendapat penulis terhadap peraturan tindak pidana Pemilu dalam perkara dengan Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PNSrg dengan terdakwa HIDAYAT WIJAYA DIPURA alias DAYAT Bin ACE AHMAD DIPURA sudah sesuai dengan peraturan tindak pidana Pemilu. Pemilihan Umum sebagai suatu proses, menunjuk pada fase atau tahap demi tahap yang dilewati secara tertib dan teratur menurut kaidah-kaidah tertentu sehingga penyampaian hak demokrasi warga negara terwujud sebagaimana mestinya. Kaidah-kaidah dan unsur-unsur dari sistem norma itu meliputi hak pilih beserta segala aspek penyelenggaraan pemilihan umum dan organisasi peserta, pengawasan, asas-asas

pemilihan umum, sistem pemilihan dan sebagainya. Pemilu haruslah bebas, rahaisa, jujur dan adil. Bebas, artinya setiap hak pilih bebas menentukan siapapun yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun. Rahasia, artinya pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Jujur, artinya semua pihak yang terkait dengan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adil, artinya dalam penyelenggaraan Pemilu setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa sudah tepat sesuai dengan peraturan tindak pidana Pemilu, selain itu memperhatikan pula karena unsur-unsur telah secara lengkap memenuhi semua unsur delik atau perbuatan pidana. Dengan demikian, penggunaan peraturan tindak pidana Pemilu dalam perkara dengan Nomor Putusan 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PNSrg sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penjatuhan Pidana pada Perkara Pemilu dalam Putusan Perkara Nomor 157/PID.SUS /2017/PN Srg

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Pemilihan, Hakim membuat pertimbangan-pertimbangan menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan atau faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan hakim adalah

hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana.

Pertimbangan hukum majelis Hakim sebelum penjatuhan pidana pada perkara Pemilu dengan Nomor Putusan 157/ Pid.Sus. Pemilu/2017/PNSrg., menurut pendapat penulis, penjatuhan pidana pada perkara tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini didasarkan pada telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa serta hal-hal yang memberatkan terdakwa ialah perbuatan terdakwa tidak mendukung adanya program pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil. Selain itu, mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan terdakwa akan tetapi merupakan *schok therapy* dan pembinaan bagi diri terdakwa agar berbuat lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya, serta pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak berbuat seperti yang diperbuat terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Selain itu, ancaman pidana dalam perkara ini juga kumulatif yaitu pidana penjara dan denda.

Memperhatikan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta undang-undang dan peraturan-

peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini terdakwa HIDAYAT WIJAYA DIPURA alias DAYAT Bin ACE AHMAD DIPURA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Oleh karena alasan-alasan yang telah penulis muat di atas, maka penjatuhan pidana pada perkara Pemilu dengan Nomor Putusan 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN Srg telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

KESIMPULAN

Pada bagian akhir tulisan ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, Peraturan tindak pidana pemilu dalam perkara dengan Nomor Putusan 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN Srg sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa Terdakwa Hidayat Wijaya Dipura alias Dayat melanggar Pasal 187A ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana putusan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur *Setiap orang; Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan*

hukum; Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung; Untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu; Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Kedua, penjatuhan pidana pada perkara pemilu dengan Nomor Putusan 157/Pid.Sus. Pemilu/2017/PNSrg telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bahwa untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Pemilihan, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan atau faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Selain itu, dalam fakta persidangan Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya, selanjutnya perbuatan Terdakwa tidak mendukung adanya program pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana Pemilihan.

Setelah mengkaji dan menganalisa kasus di atas, ada dua saran yang diusulkan oleh penulis. *Pertama*, perlunya pemberatan hukuman dan denda dalam undang-undang bagi pelanggaran pidana pemilu agar masyarakat takut dan tidak melakukan pelanggaran yang sama di kemudian hari. *Kedua*, perlunya kesadaran dari masyarakat akan program pemilihan yang jujur, adil, aman, tertib dan lancar demi tercapainya

suatu program pemilihan suatu kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Makalah

Hanifah, Dini Ayu. 2022. *"Tugas Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah"*,
http://www.academia.edu/30001400/Tugas_Mata_Kuliah_Metode_Penelitian_dan_Penulisan_Karya_Iliah, diakses pada tanggal 1 Juni 2022.

Buku

Gaffar, M. Janedjri. 2012. Politik Hukum Pemilu: Kata Pengantar Prof. Dr. Moh. Mafud. MD, S.H. Jakarta: Konstitusi Press.

Handoyo, B. Hestu Cipto. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Mahkamah Konstitusi. 2004. *Edisi Khusus Berita Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moeljatno. 1984. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Silaban, Sintang. 1992. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sugandhi, R. 1980. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Serang Putusan Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN Srg